Jurnal Kebijakan Reformasi Hukum

Vol. 10 No. 5 Tahun 2026
ISSN : 21102140

UPAYA RESTORATIVE JUSTICE (RJ) DALAM PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Kasus Di Subdit 5 Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat)

Yusuf[1], Muhammad Agus Salim[2]
yusuf.rita89@gmail.com[1] , muhammadagussalim25pasca.alqolam.ac.id[2]
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdurahman Pontianak

Abstrak

Hubungan suami isteri dalam rumah tangga tidak lepas dari perselisihan yang berakibat terhadap kekerasan dalam rumah tangga di karena ada dua faktor yaitu internal dan ekxternal. Untuk menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga tersebut dialkukan diluar pengadilan yang dikenal Restorative Justice (RJ) oleh penegak hukum degan cara mediasi agar dapat di selesaikan dalam permasalahan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normatif. yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dlam penelitian ini adalah primer dan sekunder, yaitu menelaah data yag didapat dari LP di Unit Subdit 5 Direktorat Kriminal Umum Polda Kalbar tentang 3 kasusu kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekeraan fisik, psikis dan pelantaraan dan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknis pengumpulan datanya yaitu metode wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan model induktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil dalam penelitian ini adalah 1) Langkah-langkah penerapan restorative justice yang dilakukan pihak kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu laporan masyarakat atau korban atas kasus KDRT, pihak kepolisian penyidikan konseling, mediasi. melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak (pelaku dan korban). Bila tidak ada kesepakatan maka laporan akan dilanjutkan pada proses hukum pidana. 2) Kendala dalam penerapan restorative justice yang dilakukan pihak kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diantranya adalah; Penyidik kurang maksimal dalam proses penyelesaian kasus. Karena terlalu banyak kasus dalam rumah tangga sehingga penyidik bingung terhadap kasus yang semakin tidak jelas dan menumpuk. Penyidik menerima laporan dari pelapor yang tidak mampu dipenuhi syarat-syaratnya. pelapor memberatkan terlapor. Terdapat campur tangan dari pihak ketiga. Pelapor belum dapat menerima dengan adanya laporan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada terlapor. Kurang bisa menentukan waktu yang tepat untuk membicarakan perdamaian dan bisa di hadiri oleh kedua belah maupun keluarganya.

Kata Kunci: Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penegak Hukum.

PENDAHULUAN

Sebuah rumah tangga diawali dengan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang merupakan impian serta harapan setiap manusia untuk melanjutkan keturunan, memperoleh kebahagiaan serta kenikmatan hidup. Tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang paling aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Karena semua anggota keluarga dapat berinteraksi dengan saling mengasihi, menghargai, dan menghormati. Sedikit orang yang menyadari bahwa rumah bisa menjadi tempat yang paling menakutkan bagi anggota keluarga. Ternyata kekerasan bisa saja terjadi di rumah yang seharusnya menjadi tempat saling berbagi dan melindungi, namun ternyata malahmenjadi sumber penderitaan. Jadi ini bisa disebut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Vol. 10 No. 5 Tahun 2026
ISSN : 21102140

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling umum adalah penyiksaan suami terhadap istri, atau lebih khusus lagi, penyiksaan terhadap perempuan dimana penyiksa dalam bentuk penyiksaan fisik, emosional, seksual, atau psikologis lainnya. Rumah yang seharusnya dapat menjadi tempat untuk saling berbagi dan berlindung ternyata justru menjadi sumber penyebab terjadinya penderitaan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2004 BAB III tentang larangan kekerasan dalam rumah tanggaterdapat larangan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga .

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan perbuatan yang sengaja merusak kesehatan. Negara maupun masyarakat wajib ikut serta dalam mencegahterjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan melaksanakanperlindungan dan penindakan dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 .

Di Kota Pontianak dan sekitarnya banyak terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana data dari Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini terjadi, yaitu pada Tahun 2022 terdapat 118 kasus aduan, Tahun 2023 terdapat 680 kasus aduan, dan di Tahun 2024 saat ini untuk sementara terdapat 339 kausus aduan .

Sedangkan data di Polda Kal-bar ditemukan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan dari tahun 2022-2024. Hal ini bisa dilihat dari data yang ada di tabel di bawah ini:

No	**Jenis Tindak Pidana**	**Dugaan Pasal**	L	P21	S	L	P21	S	L	P21	S
			2022			2023			2024		
1	Kekerasan fisik	44 UU PKDRT	50	3	34	33	2	18	29	-	10
2	Kekerasan psikis	45 UU PKDRT	5	-		2	-	-	2	-	-
3	Penelantaran	49 UU PKDRT	5	-	4	1	-	-	2	-	-

Keterangan:

Tahun 2022 bahwa L dalam artian Laporan perkara masuk sebanyak 60. Sedangkan P21 dalam artian berkas perkara lengkap sebanyak 3 yang mendapatkan kekerasan secara fsik. Sedangkan S adalah sisa perkara yang belum terselesaikan sebanyak 34 perkara. Pada Tahun 2023 bahwa L terdapat 33 Laporan perkara yang masih masuk. Sedangkan P21 terdapat perkara lengkap yang mendapatkan kekerasan sebanyak 2. Sedangkan S adalah sisa perkara yang belum terselesaikan sebanyak 18 perkara. Pada Tahun 2024 L laporan perkara masuk sebanyak 29. P21 Tidak ada berkas yang lengkap dalam laporan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan S sisa perkara dalam laporan 20.

Berdasarkan data di atas diatas masih banyak perkara kekerasan dalam rumah tangga yang hingga saat ini belum selesai statusnya dan masih dalam proses penyelidikan, sehingga belum ada kejelasan upaya penyelesaian perkara. Hal ini disebabkan permintaan dari keluarga korban yang tidak bisa menerima perbuatan dari pelaku dan berusaha meneruskan kasus ini sampai ranah pengadilan. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk jenis tindak pidana yang bersifat delik aduan yang dituangkan di dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang- suatu pertemuan untuk bersama sama berbicara dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan

Vol. 10 No. 5 Tahun 2026
ISSN : 21102140

restorative justice (RJ) sebagai model dan mekanisme yang bekerja di luar sistem peradilan pidana untuk menangani permasalahan dalam sistem peradilan pidana itu sendiri maupun perkara perkara pidana pada saat ini.

Restorasi Justice (RJ) merupakan pendekatan dalam penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih megedepankan prinsip win-win solution, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa restorative justice (RJ) hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada asasnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan .

Upaya pendekatan restorative justice (RJ) dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum sehingga akan menjawab berbagai permasalahan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Pendekatan Restorative justice telah banyak ditegakkan di Kota Pontinak. Sebagai contoh adalah Laporan Perkara Nomor: LP/B/91/IV/2024/SKPTPoldaKalbar pada tanggal 03 Maret 2024 dengan atas nama PRISKA als Mak ELA Anak dari Bapak JOHAN yang beralamat Dusun Suka Makmur RT 001 RW 001 Desa Gombang Kab. Landak. Korban yang bernama (P) mendapatkan kekerasan secara fisik atas tindakan suminya yang bernama RUSDIONO. Atas laporan tersebut pihak kepolisian memproses dan melengkapi berkas penyidikan. Kepolisian melalui kewenangannya mengarahkan kepada pihak korban bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan secara restorative justice, walaupun sempat menolak, akhirnya pihak korban bersedia berdamai dengan tersangka.

Laporan Perkara dengan Nomor: LP/B/116/IV/2024/SPK/POLDA Kalimantan Barat yang melaporkan AGNEAS KONTESA yang beralamat JL. Parit Makmur Pontianak Utara. Peristiwa yang terjadi pada hari rabu Tanggal 24 April 2024 Jl. Raya Desa Kapus Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Laporan tersebut mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh pihak suami yang bernama Aris dengan penganiayaan berupa, mencekik, menampar sebayak 3 kali dan memukul kepala bagian samping dengan tangan kosong sebanyak 7 kali.

Laporan Perkara dengan Nomor: LP/B/121/VII/2024/SPK/POLDA KAL-BAR pada tangga 20 Juli 2024 atas nama eyong chi usia 14 tahun yang beralamat Jl. Sucipto Gg Merpati Kota Pontianak. Laporan yang peneliti dapatkan korban Ibu korban melaporkan kekerasan yang di lakukan oleh ayahnya di karenakan karena suka main GEM dan pulang malam sehingga korban mendapatkan kekerasan oleh ayahnya. Kejadian tersebut diselesaikan antara istri dan suminya karena anak tersebut diseleasian dengan cara baik oleh pihak kepolisian.

Dari contoh-contoh perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatas, menunjukan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan msalah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restorative justice oleh para pihak unuk penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui proses persidangan. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi adalah salah satu cara untuk mewujudkan restorative justice yang tidak lepas dari cita hukum yang didasarkan pada landasan hukum yaitu keadilan (law is justice), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.

Dari permasalahan diatas untuk penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative Justice melalui mediasi yang diterapkan harus sesuai pada nilai-nilai hukum dan kemanfaatan, serta tujuan hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat penelitian

Vol. 10 No. 5 Tahun 2026
ISSN : 21102140

dalam skripsi dengan judul "UPAYA RESTORATIVE JUSTICE (RJ) DALAM PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Kasus Di Subdit 5 Direktorat Kriminal Umum Polda Kal-Bar).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal (normatif-empiris), yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikembangkan bukan berdasarkan doktrin, tetapi hukum yang hidup dan berkembang serta berlaku dalam masyarakat Jenis penelitian penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yangterjadi dalam kenyataan di masyarakat . Atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada pada penyelesaian masalah.

PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasn dalam rumah tangga Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa:

"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice. Tentang peristiwa kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan penyidik melalui restorative justice atau peniadaan hukuman dengan menggunakan alternatif penyelesaian perkara melalui mediasi musyawarah mufakat antara pihak pelapor dan terlapor sebagimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Mediasi

1. Langkah-langkah penerapan restorative justice yang dilakukan pihak kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Proses penyelesaian tindak pidana KDRT menggunakan pedoman sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2022 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Terlebih dahulu harus memenuhi syarat materiil dan formil terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilakukan penyelesaian melalui restorative justice. Menurut Angka 3 Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2022 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana menyebutkan bahwa syarat materiil dalam permakluman dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice adalah sebagai berikut:

a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
b. Tidak berdampak konflik sosial.
c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.
d. Prinsip pembatas:

1) Pada pelaku:
 a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk).
 b) Pelaku bukan residivis.
2) Pada tindak pidana dalam proses:

Vol. 10 No. 5 Tahun 2026
ISSN : 21102140

a) Penyelidikan
b) Penyelidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum

Selain itu tindak pidana tersebut harus terpenuhi juga syarat formil yakni sebagai berikut.

a. Surat Permohonan Perdamain kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
b. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik.
c. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice)
d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (restorative justice)
e. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela
f. Semua tindak pidana dapat dilakukan Restorative Justiceterhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan restorative justice dengan pendekatan penyelesaian konflik yang menekankan pada pemulihan kembali hubungan antara pelaku dan korban, dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menerapkan restorative justice dalam penyelesaian kasus KDRT

a. Menerima Laporan dari pelapor, penyidik sebagai mediator.

Berdasarkan Pasal 1 KUHAP pihak kepoliian melakukan penyidikan ketika terdapat dugaan peristiwa tindak pidana serta aduan dari pelapor dan terlapor yang terbukti. Tahap penyidikan dilakukan oleh polisi sebagai penegak hukum melakukan kegiatan penyelesaian kasus karena terjadinya suatu perbuatan pidana atau tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka (1), apabila terdapat kekerasan dalam satu rumah atau satu atap dapat dinamakan kategori KDRT. Tetapi dalam kenyataannya ketika pihak penyidik melakukan penyidikan kekerasan dalam rumah tangga harus dikuatkan dengan adanya satu Kartu Keluarga (KK). Apabila kekerasan terjadi dalam satu rumah kalau tidak satu kartu keluarga (KK) tetap tidak bisa untuk ditindak lanjuti oleh penyidik. Baik keluarga itu terdapat mertua, asisten rumah tangga (ART) atau mantan istri mantan suami. Selain itu pelapor memberikan bukti identitas (KTP) untuk mengetahui tempat dan alamat pelapar tinggal agar penyidik bertindak dalam penyidikannya.

b. Konseling yang dilakukan oleh penyidik.

Pihak kepolisan melakukan konseling mengenai kekerasan dalam rumah tangga jenis apa yang dilaporkan. Penyidik mendengarkan keterangan dari pelapor dan terlapor secara terpisah dan setelah mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak dengan kasus tersebut dan merumuskan rencana tinak lanjut kasus tersebut.

c. Laporan diterima

Setelah laporan diterima bahwa pelapor mengalami kekerasan dalam rumah tangga, penyidik meminta pelapor untuk mengumpulkan beberapa syarat meliputi buku nikah, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) sebagai bukti bahwa dalam kekerasan tersebut merupakan kekerasan yang dialami benar-benar dari rumah tangga dan bukan saudara sepupu, mertua dan lainnya.

Apabila penyidik mendapatkan laporan dari pelapor bahwa pelapor mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, maka pelapor akan dibawa ke Rumah Sakit tidak berbayar, yaitu Rumah Sakit Bayangkara atau RSUD Sudarso Pontianak.

Vol. 10 No. 5 Tahun 2026
ISSN : 21102140

Kemudian laporan tersebut diterima lalu penyidik membuat berita klarifikasi yang nantinya akan dilaksanakan oleh korban, pelapor dan saksi mengenai kebenaran laporan tersebut. Jika dalam kasus kekerasan rumah tangga merupakan kekerasan fisik, penyidik akan mengambil hasil visum dari pelapor untuk membuktikan kondisi kekerasan terhadap fisik korban melalui keterangan korban maupun saksi-saksi.

d. Penyidik memberikan arahan dan nasehat serta menjadi mediator.

Penyidik memberikan tahap negosiasi terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan waktu 3 hari sampai dengan 1 (satu) minggu terhadap pelapor dan terlapor untuk mempertimbangkan rujuk kembali yang demikian diharapkan menggunakan proses mediasi atau restorative justice. Pada tahap ini pelaku dan korban ditanya terlebih dahulu apakah ingin melakukan penyelesaian perkara menggunakan keadilan restorative atau tidak. Jika korban tidak ingin melakukan keadilan restorative dan ingin adanya pembalasan terhadap pelaku maka keadilan restorative ini tidak bisa dilaksanakan.

e. Kedua belah pihak mempunyai keinginan untuk rujuk atau damai.

Jika kedua belah pihak menggunakan proses restorative justice, maka dari pihak pelapor mencabut laporannya dan terlapor membuat pernyataan yang berisi bahwa pihak pelapor telah memaafkan kesalahan yang telah diperbuat oleh terlapor yang mana telah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak pelapor dan terlapor. Kemudian pelapor mencabut laporannya tersebut dikarenakan perkara tersebut telah diselesaikan secara mediasi.

f. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor danterlapor) yang ditandatangani di atas materai.

Kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor harus memenuhi syarat agar terjadinya kekerasan tidak terulang kembali. Tahap permohonan yang diajukan melalui untuk perdamaian sebagai berikut:

1) Permohonan perdamaian setelah syarat formil terpenuhi akan diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan.
2) Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian antra kedua belah pihak
3) Pelaksanaan perundingan persetujuan yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat.
4) Membuat nota dinas kepada kepada pengawas penyidik untuk tujuan permohonan penghentian perkara.
5) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yangditunjuk oleh penyidik.
6) Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.
7) Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan restorative justice.
8) Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
 a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri
 b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda

g. Setelah gelar permohonan penghentian penyidikan perkara di terbitkan, penyidik mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restorative (restorative justice) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Vol. 10 No. 5 Tahun 2026
ISSN : 21102140

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pihakkepolisian dalam pelaksanaan restorative justice yang telah dilakukan di Unit Subdit 5 direktorat kriminal umum Polda Kal-Bar, pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah terpenuhi syarat formil serta materiil restorative justice secara baik. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2022 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Didalam mekanisme Keadilan Restoratif yang terdapat di Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2022 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana tidak dijelaskan secara rinci mengenai proses pelaksanaan mediasi hanya terdapat mekanisme pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik setelah dilakukan atau adanya perdamaian

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keinginan untuk berdamai tetap merupakan kehendak dari pihak yang berperkara yakni pelaku dan korban namun ketika awal proses akan dilakukan mediasi yang sifatnya tawaran, pihak penyidik mengharuskan melakukan mediasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian melalui restorative justice memenuhi salah satu prinsip restorative justice yakni membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, hanya saja di Unit Subdit 5 direktorat kriminal umum Polda Kal-Bar, tidak menyertakan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian langkah-langkah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pontianak yang didapat dari Unit Subdit 5 direktorat kriminal umum Polda Kal-Barat dapat diambil kesimpulan bahwa proses penyelesaian secara umum adalah sebagai berikut.

a. Laporan masyarakat atau korban atas kasus KDRT.
b. Kepolisian menerima laporan korban.
c. kepolisian melakukan konseling terhdap kedua belah pihak
d. Pihak kepolisian melakukan mediasi antara pelaku dan korban atas kasus tersebut.
e. Perdamaian/kesepakatan atau tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak (pelaku dan korban).
f. Bila ada kesepakatan maka laporan korban akan dicabut dan berakhir damai.
g. Bila tidak ada kesepakatan maka laporan akan dilanjutkan pada proses hukum pidana lebih lanjut

2. Kendala dalam penerapan restorative justice yang dilakukan pihak kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Penerapan restorative justice yang dilakukan pihak kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal adalah karena kepolisian diberikan kewenangan yang berupa diskresi untuk melakukan penyelesaian kasus berdasarkan pertimbangan dengan tujuan agar proses hukum yang dapat terselesaikan secara adil dan bermanfaat bagi pihak yang terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga. Delik aduan adalah suatu penanganan kasus oleh pihak yang berwajib berdasarkan pada pengaduan korban.

Delik aduan bisa ditarik kembali apabila si korban menarik aduannya, misalnya karena ada perdamaian atau perjanjian damai yang diketahui oleh penyidik bila telah masuk tingkat penyidikan. Penarikan aduan yang terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada keadaan korban yang merasa ingin menyelamatkan rumah tangganya dari perceraian. Dengan melalui proses mediasi penal, maka diperoleh jalan keluar yang diharapkan karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Vol. 10 No. 5 Tahun 2026
ISSN : 21102140

Secara umum, polisi memiliki dua fungsi utama, yaitu penegakan hukum (lembaga penegak hukum) dan sebagai petugas keamanan ketertiban umum (orang yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban). Ini adalah dasar hukum dari sumber utama hukum, jika terjadi kasus tindak pidana. Biasanya beberapa orang merasa malu karena menurutnya kasus dalam rumah tangga adalah kasus privasi yang akan memalukan jika diketahui orang lain.

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice di Subdit 5 direktorat kriminal umum Polda Kal-Bar pastinya tidak selalu berjalan dengan lancar. Beberapa hal menjadi kendala dalam proses penyelesaian kasus yang terjadi. Apalagi dalam kasus kekerasan rumah tangga yang berujung mediasi atau restorative justice atau penyelesaian dengan damai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Diana Sitorus SH. MH., Subdit 5 direktorat kriminal umum Polda Kal-Bar terdapat beberapa kendala yang dialami penyidik dari awal laporan sampai dengan henti sidik, meliputi:

a. Penyidik merasa kurang maksimal dalam proses penyelesaian kasus.

Kendala tersebut dikarenakan terlalu banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung tidak pasti dari pihak pelapor dan terlapor. Ketidak pastiannya mengenai ketika kasus tersebut masih dalamproses, banyak pelapor atau terlapor tanpa ada jawaban, sedangkan masih banyak kasus yang harus diselesaikan. Dengan demikian penyidik bingung terhadap kasus yang semakin tidak jelas dan menumpuk.

b. Penyidik menerima laporan dari pelapor bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut yang tidak mampu dipenuhi.

Baik dari korban atau pelapor dengan alasan seringkali kesepakatan yangdibuat oleh pelapor dapat memberatkan terlapor.Padacontohnya dari pihak korban atau pelapor meminta nafkah sebesar sekian. Dan terlapornya tidak mampu memenuhi isi persyaratan yang diajukanoleh pelapor.

Jika belum terpenuhi penyidik tidak akan melalukan gelar. Karena gelar itu sudah terdapat kesepakatan, tidak ada permasalahan dan dalam rekomendasinya "sepakat untuk henti lidik atau henti sidik". Karena biasanya kesepakatan kedua belah pihak terlalu lama dalam mengambil keputusan. Jadi penyidik menunggu jeda waktu untuk realisasi dan tidak diperbolehkan terlalu lama. Agar lebih efisien waktu serta tidak ada tanggungan bagi penyidik.

Selain itu ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses mediasi (musyawarah) dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Unit Subdit 5 direktorat kriminal umum Polda Kal-Bar diatas adalah sebagai berikut:

a. Terdapat campur tangan dari pihak ketiga di luar suami istri. Baik dari lawyer, orangtua, saudara, maupun pihak lainnya.
b. Pelapor belum dapat rela menerima dengan adanyalaporan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada terlapor. Sehingga memperlambat proses dalam penyelesaiannya.
c. Kurang bisa menentukan waktu yang tepat untuk membicarakan perdamaian dan bisa di hadiri oleh kedua belah pihak baik korban atau pun pelaku maupun keluarganya.
d. Pelaku merasa lebih baik di hukum dan dimasukkan kepenjara dari pada harus berdamai dengan pelaku. Hal demikian menjadi penghambat karena masih adanya emosi dari pihak pelapor atau korban.
e. Keengganan para pihak dalam menyelesaikan perkara di kepolisian dengan sebab yang tidak diketahui, misalnya bila ada pemanggilan dari pihak kepolisian untuk melakukan mediasi mereka (pelaku/korban) tidak hadir.
f. Pelapor tidak diketahui keberadaannya setelah adanya pemanggilan untuk mediasi.
g. Ketidaktahuan pelaku dan korban atas aturan mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga.

Vol. 10 No. 5 Tahun 2026
ISSN : 21102140

h. Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan, maka mau tidak mau akan berlangsung pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan.
i. Bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi karena sudah ingin bercerai maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian
j. Akibat atau dampak buruk dari tindak kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan
k. Para pihak tidak menaati terhadap putusan mediasi, misalnya di tersangka mengulangi tindak pidananya lagi.
l. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat memiliki persepsi negative sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.
m. Pada saat korban melaporkan dalam keadaan emosi, setelah diproses ternyata korban dan pelapor sudah tidak ingin melanjutkan perkara.

KE SIMPULA N

1. Langkah-langkah penerapan restorative justice yang dilakukan pihak kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Unit Subdit 5 direktorat kriminal umum Polda Kal-Barat diantaranya adalah mendaparkan laporan masyarakat atau korban atas kasus KDRT,Kepolisian menerima laporan dari korban, kepolisian melakukan konseling terhdap kedua belah pihak, Pihak kepolisian melakukan mediasi antara pelaku dan korban atas kasus tersebut., Perdamaian/kesepakatan atau tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak (pelaku dan korban), Bila ada kesepakatan maka laporan korban akan dicabut dan berakhir damai, Bila tidak ada kesepakatan maka laporan akan dilanjutkan pada proses hukum pidana lebih lanjut.
2. Kendala dalam penerapan restorative justice yang dilakukan pihak kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Unit Subdit 5 direktorat kriminal umum Polda Kal-Bar diantranya adalah; Penyidik merasa kurang maksimal dalam proses penyelesaian kasus. Karena terlalu banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga penyidik bingung terhadapkasus yang semakin tidak jelas dan menumpuk. Penyidik menerima laporan dari pelapor yang tidak mampu dipenuhi. Seringkali kesepakatan yang dibuat oleh pelapor dapat memberatkan terlapor. Terdapat campur tangan dari pihak ketiga di luar suami istri. Baik dari lawyer, orangtua, saudara, maupun pihak lainnya. Pelapor belum dapat rela menerima dengan adanya laporan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada terlapor. Kurang bisa menentukan waktu yang tepat untuk membicarakan perdamaian dan bisa di hadiri oleh kedua belah maupun keluarganya. Pelaku merasa lebih baik dihukum dan dimasukkan ke penjara dari pada harus berdamai dengan pelaku. adanya pihak ketiga.

Saran

1. Bagipenyidik dalam perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) harus sesuai dengan keadilan dengan memperhatikan hak hak korban KDRT.
2. Bagi masyarakat, pelapor dan terlapor
 a. Kepada terlapor dan pelapor tentang pentingnya dan dampakpositifnya mediasi penal terhadap penyelesaian proses kekerasanrumah tangga yang menimpa pelapor dan terlapor, sehingga dari saran penjelasan tersebut para pihak terdorong untuk melakuakan mediasi dilihat dari pentingnya masa depan kedepannya.

Vol. 10 No. 5 Tahun 2026
ISSN : 21102140

b. Penyelesaian kasus pidana itu cepat dan efektif harapan bagi masyarakat. kesadaran Budaya hukum didasarkan pada nilai-nilai pancasila yang harus dikembangkan baik dari perusahaan maupun dari aparat penegak hukum.
c. Bagi penulis agar dalam penanganan perkara pidana masing- masing aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim)mempunyai standar operasional, ini akan menjadi pedoman bilamana dimungkinkan dapat diselesaikan dengan restorative justice. Misalnya saja apabila telah dicapai perdamaian antara pelaku dan korban dan keluarganya maka perkara dihentikan. Namun, apabila telah dilimpahkan ke pengadilan, adanya perdamaian menjadikan dasar pertimbangan hakim untuk meringankan vonis terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Andi, Hamzah " Terminologi Hukum Pidana" (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan TerhadapPerempuan dan Altematif Pemecahannya, (Bandung: Alumni, 2000)

Amir Syariffuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, (Jakarta, Kencana Prenada Media 2004)

Anas Yusuf, Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif, (Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016)

Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) 2.1 (2021)

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam SistemPeradilan Pidana di Indonesia." Al-Adl: Jurnal Hukum 10.2 (2018)

Ariyanti,Vivi."Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan." Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 5.1 (2020)

Asmadi, Erwin. "Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2018).

Benny Riyanto, Rekontruksi Model Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Pengadilan, (Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Undip, 2010)

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika,2002)

Ekwanto, Endah Rizki. "Reformulasi Pengaturan Mengenai Pasal–Pasal Prosedur Perlindungan Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Yang Tidak Efektif Dalam Implementasinya." (2020).

Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian: Aplikasi Praktis, (Jakarta & Metro: Ramayana Press STAIN Metro, 2008)

Firdaus, (2024). Restorative Justice Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 7(2), 79–96. https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p79-96

Girsang, Sahat Benny Risman, Et Al. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara TindakPidana PengerusakanDihubungkan DenganPeraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)." Nommensen Journal Of Legal Opinion 2.01 (2021): hlm. 133 – 142

Helmawati,” Pendidikan Keluarga”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). hlm147

Hasil wawancara, PPA Diana Sitorus SH. MH., Subdit 5 direktorat kriminal umum Polda Kal-Bar, “Jenis Tindak Pidana Apa Saja yang terjadi pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Restorative Justice di Polda Kalbar”, 15 September 2024

http://ppt.dp3a.kalbarprov.go.id diakses pada tanggal 18 Agustus 2024 jam 20. 34: wib

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf. (22/8/2024 pukul 20.02WIB).

Iis Fatmala Sari, Pencabutan Pengaduan Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah

Tangga Berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-Undanghukum Pidana Dikaitkan Dengan Keadilan Restorative Justice, JOM Fakultas Hukum Volume V Nomor 1, April 2018, h.11

Khairul Saleh Amin, Perkernbangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta : Pamator Press, 2010)

Laporan Perkara Nomor: LP/B/91/IV/2024/SKPTPoldaKalbar

Luhulima, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Wacth" Pusat Kajian Wanita dan Jender (Universitas Indonesia, 2000)

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

Livia Amalia," Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas", h. 16.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012)

Luhulima, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Wacth" (Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, 2000)

Mahmud Siregar dkk, "Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)",(2007)

Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) 2.1 (2021)

Prayitno, Kuat Puji. "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)." Jurnal dinamika hukum 12.3 (2012)

R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan 1,(Jakarta: Sinar Grafika, (2016)

Rodliyahdkk ,"Hukum Pidana Khusus", Cet--1, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

Rita Selena Kolibonso, "Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Jakarta: Jurnal perempuan No. 26, yayasan jurnal perempuan, 2002)

Rencana Strategis Direktorat Samapta Polda Kalbar Tahun 2020 – 2024 (Revisi) Pontianak 2021. https://kalbar.polri.go.id/

Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Cianjur, Vol. V No. 01,)

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2007)

Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Syawqi, Abdul Haq. "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Journal de Jure 7.1 (2015)

Suharimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

Stuart & Sundeen. Buku Saku Keperawatan Jiwa. (EGC, 1998).

Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, (Cianjur, Vol. V No. 01)

Widiartana, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PerspektifPerbandinganHukum)" (Yogyakarta 2009)

Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan 1, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016)

Warih Anjari, "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)", E-Journal Widya Yustisia, Vol. 1, No. 1. (April, 2014)

Waiati Soetejoe, "Hukum Pidana Anak", Bandung: Refika Aditama (Cet. 4, 2007)